

PENGEMBALIAN MAHAR DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE

(Telaah Kritis atas Putusan Nomor:
372/Pdt.G/2019/PA.Pare)

Rusdaya Basri¹, Rahmawati², Ahmad Fadly³, Farouq Ahmad Ali R.Miru⁴
Pascasarjana IAIN Parepare¹, Pascasarjana IAIN Parepare², Pascasarjana IAIN
Parepare³, Pascasarjana IAIN Parepare⁴
E-mail: rusdayabasri@iainpare.ac.id

Abstrak. Gugatan pembatalan perkawinan disertai tuntutan pengembalian mahar merupakan perkara yang sangat jarang ditemui. Komulasi perkara ini memunculkan beberapa perbedaan pendapat seperti putusan nomor: 372/Pdt.G/2019/PA.Pare. Unsur pembatalan perkawinan adalah adanya paksaan menikah, penggugat meminta keseluruhan mahar. Tujuan penelitian ini mengkaji dan menganalisis mengenai 1) Telaah pengembalian mahar dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Parepare nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pare. 2) Pendekatan penafsiran hakim dalam mengabulkan tuntutan pengembalian mahar atas pembatalan perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Parepare. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis-normatif dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Telaah pengembalian mahar dalam pembatalan perkawinan mengacu pada aturan pasal 149 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa mahar harus dilunasi apabila terjadi pemutusan hubungan pernikahan, apabila keadaan *qabla dukhul*, maka mahar dapat dikembalikan separuh setelah putusan pembatalan perkawinan dikabulkan, walaupun majelis hakim berpendapat dengan mengangkat sisi berbeda analogi mahar dikembalikan keseluruhan karena pihak isteri tidak menyetujui pernikahan tersebut, 2) pendekatan penafsiran hakim dalam memutus perkara pengembalian mahar dalam pembatalan perkawinan menggunakan metode sosio historis yakni perkawinan yang dibatalkan menggugurkan kewajiban mahar, dan identitas suami isteri yang disandang sebelumnya kembali menjadi jejak dan perawan sebagai akibat perkawinan dibatalkan.

Kata Kunci: pengembalian mahar, pembatalan nikah, pertimbangan hakim.

1. PENDAHULUAN

Eksistensi ikatan perkawinan adalah termasuk di dalamnya terdapat hak yang melekat pada isteri, sebagai salah satu upaya dalam mengangkat derajat dan martabat perempuan. Hal ini sebagai pengakuan terhadap segala sesuatu yang menjadi kewajiban suami atas isteri sebagaimana dalam perkawinan bahwa hak pertama yang ditetapkan oleh Islam adalah hak perempuan memperoleh mahar.(Ahmad 2001). Mahar merupakan objek utama dalam sebuah akad nikah walaupun mahar tidak termasuk dalam rukun nikah.(Muhammad'Azzam, Hawwas, and Khon 2011). Mahar atau maskawin didefinisikan sebagai pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.(Basri 2019)

Mahar sebenarnya memiliki nilai penting dalam perkawinan dan sebagai pemberian yang wajib dalam suatu akad perkawinan, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Nisa/4: 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

Mahar sebagai salah satu hak perempuan dalam perkawinan tidak diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Kompilasi Hukum Islam mengatur mahar dengan sangat rinci pada Bab V Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 KHI tentang mahar. Dasar hukum mahar hanya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Syarifuddin 2011) namun tidak ditemukan aturan tentang pengembalian mahar pada perkara pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan atau *fasakh* dalam pandangan Sayyid Sabiq adalah merupakan cara untuk membatalkan dan melepaskan ikatan pertalian antara suami isteri. (Basri 2020). Adanya istilah pembatalan perkawinan saat ini dikategorikan dalam definisi perkawinan yang sah, namun terdapat kriteria terjadinya pembatalan perkawinan, yakni: pertama, pelanggaran prosedural perkawinan, kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contoh pertama, misalnya tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. Kedua, dicontohkan dengan perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan isteri. (Nuruddin and Tarigan 2019).

Penelitian ini dibatasi pada definisi pembatalan perkawinan dalam koridor suatu tindakan guna memperoleh keputusan pengadilan yang menyatakan perkawinan tidak memenuhi syarat ketetapan KHI dinyatakan batal, terkhusus pada permasalahan tuntutan pengembalian mahar sebagai tambahan dalam gugatan yang secara yuridis belum memiliki aturan yang jelas.

Pengembalian mahar khususnya pada perkara perceraian dalam pandangan Slamet Abidin bahwasanya suami dapat terlepas dari kewajibannya untuk membayar mahar seluruhnya apabila perceraian sebelum persetujuan datang dari pihak isteri, misalnya isteri keluar dari Islam, atau menfasakh karena suami miskin atau cacat, atau karena perempuan setelah dewasa menolak dinikahkan dengan suami yang dipilih oleh walinya. Bagi isteri seperti ini, hak pesangon gugur karena ia telah menolak sebelum suaminya menerima sesuatu darinya. (Slamet and Aminuddin 1999).

Putusan dengan nomor perkara 372/Pdt.G/2019/PA.Pare, (Fadly 2022) ditemukan amar putusan yang mengabulkan pengembalian mahar kepada penggugat keseluruhan. Pertimbangan yang dimunculkan oleh majelis hakim dengan ditemukannya fakta bahwa kasus ini memenuhi syarat pembatalan perkawinan yakni perkawinan yang dilangsungkan dengan adanya paksaan.

Pertimbangan kedua menyatakan bahwa pengembalian mahar keseluruhan dapat dikabulkan dengan alasan bahwa pembatalan perkawinan tidak dapat merujuk kepada aturan perceraian. Adapun yang dimaksud pengembalian mahar sebagian atau separuh hanya berlaku pada perkara gugatan perceraian bukan pembatalan perkawinan. Penyelesaian atas tuntutan pengembalian mahar dikabulkan selain uang belanja, karena uang belanja tidak dapat dibuktikan secara yuridis formal.

Beberapa studi mengenai pembatalan perkawinan diantaranya adalah batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Bahwa pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, berpisahannya berbeda dengan suami istri yang berpisah karena talak, namun kewajiban iddah tetap berlaku bagi wanita yang perkawinannya dibatalkan, sedangkan pemberian nafkah terdapat ketentuan yang berbeda yaitu, tidak mendapat nafkah dari mantan suaminya, karena perkawinan dengan akad yang fasid tidak mewajibkan nafkah. (Labetubun and Fataruba 2020) Selanjutnya penelitian yang membahas tentang ada beberapa akibat hukum pembatalan perkawinan yaitu: Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sah, meskipun salah seorang atau kedua orang tuanya beritikad buruk. Terkait masalah harta suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya. (Patampari 2020)

Sementara kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo yaitu pembatalan perkawinan Nomor: 1175/Pdt.G/2014/PA. dengan alasan bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, adanya pemalsuan identitas dari calon mempelai, kurang terlitinya administrasi calon suami istri dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (Hakim 2019). Adapun kasus yang terjadi Pengadilan Agama Sekayu Nomor 012/Pdt.G/2016/PA.Sky. pembatalan perkawinan dengan alasan pihak suami sebagai Pemohon merasa tertipu atas status perawan istri sebagai Termohon dan status anak yang

dilahirkan. Pemohon meminta untuk melakukan tes DNA untuk membuktikan anak tersebut, tetapi Termohon menolak untuk melakukan tes DNA melainkan Termohon mengakui sendiri bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon sudah melakukan hubungan badan dengan pria lain, oleh karena itu Pemohon yang mendapati kondisi istrinya demikian dapat dipastikan muncul reaksi kecurigaan dan berakhir dengan konflik, pada akhirnya Pemohon berinisiatif menghentikan rumah tangganya dengan melakukan permohonan pembatalan perkawinan. (Brata 2019).

Research selanjutnya adalah Pembatalan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dengan alasan poligami tanpa izin. Bahwa dasar dan latar belakang para perumus Kompilasi Hukum Islam dalam menetapkan keabsahan pembatalan perkawinan terhadap poligami tanpa izin Pengadilan Agama adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan ketertiban umum demi kemaslahatan bersama, terutama perlindungan terhadap kaum wanita sebagai pihak yang dirugikan atas adanya poligami ilegal. Adapun dalam literatur-literatur mazhab Syafi'i, tidak satupun ditemukan adanya kewenangan pembatalan perkawinan akibat poligami ilegal. (Holik 2013).

Berdasarkan survei literatur di atas dan penelusuran atas kajian terkait masalah pembatalan pengembalian mahar pada pembatalan perkawinan, belum ditemukan adanya penelitian dengan kajian yang sama seperti kajian penelitian ini. Hal ini dikarenakan penelitian ini bersifat kasuistik lokal. Seringkali ditemukan gugatan pengembalian mahar dalam perkara perceraian, namun pengembalian mahar dalam gugatan pembatalan perkawinan masih bersifat additional action.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkara pembatalan nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Parepare yakni perkara dengan nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pare, hal ini berkaitan dengan alasan yang diajukan untuk pembatalan nikah bersesuaian dengan Pasal 71 KHI ayat f yaitu pembatalan nikah yang diajukan dengan alasan pernikahan dilangsungkan dengan paksaan, pihak penggugat merasa dirugikan dengan terjadinya perkawinan tersebut. Adapun tuntutan pengembalian mahar sebagai efek dari gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah dipaparkan pada pragraf di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana telaah pengembalian mahar dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Parepare, nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pare? 2) Bagaimana pendekatan penafsiran hakim dalam mengabulkan tuntutan pengembalian mahar atas pembatalan perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Parepare?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Metode ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secermat mungkin mengenai telaah pengembalian mahar dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Parepare, dan pendekatan penafsiran hakim dalam mengabulkan tuntutan pengembalian mahar atas pembatalan perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Parepare. Pendekatan yang digunakan adalah: pendekatan Yuridis -normatif dan pendekatan sosiologis.

Sumber data dari penelitian ini adalah diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer, yakni data empiris yang didapatkan secara langsung dari para hakim di Pengadilan Agama Parepare yang menangani tuntutan pengembalian mahar pada perkara pembatalan perkawinan dan beberapa hakim lainnya sebagai narasumber perbandingan.

Sedangkan data sekunder, yaitu data pendukung yang bersumber dari dokumen-dokumen/arsip dan data kepustakaan. Penelitian ini bersifat kualitatif maka metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in depth interview*) dan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). (Bisri 2004).

3. HASIL DAN DISKUSI

3.1 Telaah Pengembalian Mahar Dalam Pembatalan Perkawinan Pada Perkara Nomor: 372/Pdt.G/2019/PA.Pare.

Pengadilan Agama Parepare memiliki kompetensi absolut yang berwenang memutuskan perkara pembatalan nikah dan pengembalian mahar. Sehingga komulasi antara kedua kewenangan tersebut dapat diajukan secara bersama dengan tujuan percepatan penyelesaian perkara serta ditemukannya sebuah putusan yang mengakomodir kedua sengketa tersebut. Hartini menanggapi pengembalian mahar dan pembatalan perkawinan dengan menjelaskan bahwa:

“Mahar harus dibedakan dengan panai. Selama isterinya belum menyerahkan dirinya kepada suaminya dikembalikan maharnya. Kalau suami yang tidak mampu maka hal ini tidak dipertimbangkan untuk dikembalikan maharnya. Namun kalau si isteri yang memang tidak mau menyerahkan dirinya maka mahar dapat dipertimbangkan untuk dikembalikan. Untuk perkara pembatalan nikah yang unsurnya seperti paksaan, cacat badan, merasa tertipu atas terjadinya perkawinan seperti lain yang dilamar lain yang dinikahi, analoginya tidak mungkin terjadi hal tersebut dalam artian tidak mungkin telah lebih dari 6 (enam) bulan baru diketahui. Aturan lebih 6 (enam) bulan baru diketahui tentang unsur paksaan, cacat badan, salah sangka, penipuan sebenarnya dapat saja diajukan asalkan alasan yang diajukan sangat mendasar semisal setelah menikah suami pergi berlayar dan pulang setelah 6 (enam) bulan atau setahun, maka hal ini dapat dipertimbangkan.”

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Ilyas tentang pengembalian mahar dan pembatalan perkawinan yang menjelaskan bahwa:

“Esensi pengembalian mahar adalah apakah pernah melakukan hubungan suami isteri atau tidak, kalau memang belum berarti ada yang disebut dikembalikan separuh serta tidak utuh dan istilahnya *mahar misl*, kalau sudah berhubungan apa lagi yang bisa dikembalikan. Jika dinalar, apa yang mesti dikembalikan sementara hubungan itu sudah terjadi dan makna pernikahan satu sisi sudah terpenuhi. Sedangkan, pembatalan perkawinan harus dibedakan klasifikasinya karena berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan yakni 6 bulan, kalau masalah tertipu seperti menikahi perawan ternyata janda, itu dibatasi dalam jangka waktu 6 bulan. Kecuali pembatalan nikah yang berkaitan dengan hubungan mahram itu kapan saja bisa diajukan.

Ini dilakukan sebagai pembelajaran agar hal-hal yang sifatnya prinsip dan telah diatur oleh norma yang berlaku wajib untuk dilaksanakan. Bisa saja ketika hal tersebut telah lewat 6 bulan lalu diajukan sangat mungkin ada motif lain dibalik pengajuannya. Sudah melakukan hubungan baru mengajukan misal karena unsur terpaksa merupakan hal yang tidak logis menurut saya.”

Mihdar dalam memberikan pendefinisian atas makna pembatalan perkawinan menjelaskan dari sisi historisitas lahirnya perkara pembatalan perkawinan, yakni:

“Pembatalan perkawinan khususnya di Indonesia, konsep fiqh klasik tidak mengenal istilah pembatalan perkawinan, yang ada adalah pencegahan perkawinan, tapi kita diatur dengan aturan hukum yang mendasarkan agar kerusakan setelahnya tidak terjadi istilahnya *sad al zara'i*, maka dilahirkanlah konsep pembatalan perkawinan. Pertimbangan kedua adalah persoalan nasab, kita tidak tahu misal anak dari isteri pertama dan isteri kedua bisa saja melangsungkan perkawinan tanpa diketahui asal usulnya maka hal tersebut menjadi mudarat bagi pasangan tersebut, walaupun ada solusi akibat pernikahan tersebut termasuk persoalan anak tetap menjadi tanggungan orang tuanya, tetapi pembiaran terhadap hal tersebut hanya akan menjadi bumerang bagi generasi selanjutnya terkhusus pula bagi pasangan yang sudah terlanjur menikah tersebut. Itulah madharat-madharat yang ditimbulkan sehingga harus ada konsep yang disebut dengan pembatalan pernikahan. Pendapat tentang mengembalikan mahar seutuhnya pasca dikabulkannya pembatalan perkawinan, maka hal tersebut dikembalikan kepada kerelaan pihak isteri karena sesungguhnya mahar tersebut merupakan hak prerogatif isteri.”

Menanggapi persoalan yang berkaitan dengan pengembalian mahar pada perkara pembatalan perkawinan, Ruslan berpendapat bahwa:

“Mahar tidak dapat dikembalikan ketika konteksnya ba'da dukhul. pernikahannya dapat saja disalahkan tetapi mahar merupakan penghormatan bagi isteri dan perlu dipahami bahwa mahar bukan termasuk harta bersama.”

Pengembalian mahar secara yuridis menjelaskan secara pasti tentang kategori yang disebut mahar dan tidak memasukkan *uang panai* sebagai bagian dari mahar sebagaimana anggapan budaya lokal dan tradisi sekitar. Pembatalan perkawinan dimaknai dengan rusaknya perkawinan dengan

unsur atau alasan yang disebutkan dalam pasal 70 dan 71 Kompilasi hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut harus dihentikan sebagai ketegasan hukum atas pelanggaran perkawinan.

Berkenaan dengan putusan yang mengembalikan mahar secara utuh, terdapat 2 (dua) pandangan yang berbeda. Pandangan pertama, majelis hakim mendasarkan pada pertimbangan bahwa pembuktian paksaan menikah bersumber dari pihak isteri, sehingga suami secara materiil mengalami kerugian sehingga layak untuk mendapatkan kembali mahar yang telah diberikan. Tinjauan sosio psikologis yang digunakan oleh majelis hakim dengan menyebutkan bahwa pernikahan yang dibatalkan bermakna pernikahan tidak pernah terjadi walau secara yuridis pernikahan tersebut sah, namun pengembalian mahar tidak dapat disandarkan kepada aturan perceraian yang hanya mengembalikan separuh karena aturan perceraian dengan pembatalan perkawinan memiliki klausula berbeda.

Pendapat kedua menyatakan bahwa aturan pengembalian mahar pada pembatalan perkawinan dengan perceraian dapat digunakan dengan menggunakan teori qiyas, yaitu illat atau kesamaan klausula pada kedua domain tersebut terletak pada akibat hukum terhentinya hubungan perkawinan. Sehingga putusan dengan mengembalikan separuh mahar memenuhi konsideran yuridis yang telah digariskan.

3.2 Penafsiran Hakim Dalam Mengabulkan Tuntutan Pengembalian Mahar Atas Pembatalan Perkawinan Yang diajukan Di Pengadilan Agama Parepare.

Proses penggalan fakta pada putusan 372/Pdt.G/2019/PA. Pare bahwasanya majelis Hakim menemukan kondisi perkawinan Penggugat II dengan Tergugat II dilaksanakan tidak atas dasar saling kenal dan suka melainkan kehendak orang tua Penggugat II dengan orang tua Tergugat II tanpa meminta persetujuan dan kesediaan Tergugat II.

Fakta persidangan selanjutnya adalah bahwa meskipun tidak ada persetujuan dan kesediaan dari Tergugat II perkawinan tetap dilaksanakan sehingga Tergugat II hanya sekedar mengikuti kemauan Tergugat I mulai prosesi tunangan, lamaran sampai akad nikah dilaksanakan atas terpaksa dari Tergugat II meskipun Tergugat II telah berkomunikasi melalui WhatsApp dengan Penggugat II perkawinan tetap dilaksanakan.

Kesimpulan majelis hakim menilai bahwa dengan dilaksanakannya perkawinan Tergugat II dalam keadaan terpaksa atau dipaksa oleh Tergugat I, maka gugatan Para Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum untuk membatalkan perkawinan Penggugat II dengan Tergugat II berdasarkan ketentuan Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Majelis hakim memandang bahwa karena perkara *a quo* pembatalan perkawinan dengan tuntutan pengembalian uang *panaik* dan segala macam barang bentuk natura dikembalikan kepada Para Penggugat, maka konsekuensi pengembalian yang dimaksud oleh Para Penggugat tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam, sedangkan yang dimaksud pengembalian mahar sebagian atau separuh adalah dalam perkara gugatan perceraian bukan pembatalan perkawinan.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Padhlilah Mus yang menyatakan bahwa:

“Pertimbangan pada perkara pengembalian mahar dalam perkara pembatalan perkawinan, pertama mengacu pada konsideran KHI yang hanya mengembalikan separuh. Pertimbangan kedua, melihat faktor sosiologis yang mengitari pengajuan perkara tersebut seperti bagaimana mengembalikan status awal pasangan yang telah menikah menjadi tidak menikah serta memasukkan dalam pertimbangan faktor budaya lokal.”¹

Ilyas memberikan penegasan dalam menyelesaikan perkara pengembalian mahar pada perkara pembatalan perkawinan dengan berpendapat bahwa:

“Tidak ada jalan untuk mengembalikan mahar secara utuh dengan kaidah Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *qabla dukhul* saja hanya mengembalikan separuh

¹ Padhlilah Mus, Hakim Pengadilan Agama Parepare *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2021.

sehingga kalau *qabla dukhul* saja hanya mengembalikan separuh maka *ba'da dukhul* lebih tidak ada lagi. Intinya separuh mahar yang dikembalikan sudah memenuhi unsur yuridis formal.

Tentang pertimbangan hakim pada perkara 372/Pdt.G/2019/PA.Pare menurut saya dilogikakan bahwa pada saat lamaran kan ada hal yang disepakati termasuk mahar, jikalau itu dikembalikan secara utuh dan menganggap pernikahan batal dengan dianggapnya tidak pernah terjadi berarti *uang panaik* dan benda natura lainnya yang disepakati untuk seserahan harus dikembalikan semua jikalau memang pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada atau terjadi. Sementara Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur pengembalian uang panaik dan benda lain selain mahar.²

Menanggapi putusan perkara yang mengembalikan mahar seutuhnya, bagi Ilyas tidak sependapat karena tidak menemukan dasar yuridis yang tepat untuk mengembalikan seutuhnya. Adanya unsur paksaan dalam perkara tersebut, walau termasuk dalam kategori pembatalan perkawinan, namun alasan tersebut tidak spesifik dan memberikan pengaruh besar dalam perkawinan dan dapat saja diperbaiki. Berbeda halnya dengan hubungan mahram maka peluang untuk mengembalikan mahar dapat dilakukan.

Berdasarkan pandangan beberapa informan di atas, maka pendekatan penafsiran hakim yang digunakan dalam menyelesaikan perkara pengembalian mahar pada pembatalan perkawinan dimulai dari kriteria *qabla dukhul*. Pertimbangan hukum yang diambil tetap mengacu pada aturan hukum positif dan beberapa pandangan ulama. Pertimbangan untuk mengembalikan separuh atau seluruhnya dikembalikan pada penafsiran hakim dalam menyimpulkan perkara tersebut.

Kejadian perpisahan antara suami isteri tidak hanya pada persoalan perceraian namun dengan adanya peristiwa baru dalam kondisi saat ini dapat pula diterapkan pada pembatalan perkawinan yang juga dipahami sebagai peristiwa perpisahan suami isteri, dikarenakan dalil al-Qur'an tentang pengembalian mahar berlaku untuk semua jenis perpisahan dalam rumah tangga. Dalam konteks fiqh klasik hal ini menggunakan kaidah *qiyas* yang mengambil kesamaan *illat* yakni adanya pemutusan hubungan pernikahan.

Secara yuridis normatif, pasal 149 huruf c Kompilasi Hukum Islam secara kontekstual menyatakan "suami yang mentalak isterinya *qabla al dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah". (Redaksi 2012) Kaidah *fasakh* memiliki kesamaan makna pada perceraian sehingga secara yuridis normatif juga berlaku aturan pengembalian mahar separuh.

Terdapat dua pandangan atas aspek *qabla dukhul* dalam hal pengembalian, yaitu mengembalikan separuh atau secara utuh. Hal ini secara parsial menimbulkan penafsiran ganda atas makna pengembalian mahar. Oleh karenanya, pengembalian mahar didefinisikan sesuai dengan kondisi saat perkara tersebut diajukan, jikalau hal yang mendasari permintaan mahar dikembalikan bersifat prinsip dan berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan maka mahar dapat dikembalikan seutuhnya. Ketika pengembalian mahar berkaitan dengan paksaan, cacat badan, salah sangka, maka mahar dapat dikembalikan separuh.

Pada klausula *ba'da dukhul* juga terdapat ragam pendapat mengenai kebolehan mengembalikan. Pendapat pertama yang membolehkan pengembalian secara utuh dengan mensyaratkan adanya kesediaan isteri, pendapat kedua yang tidak memberikan jalan mengembalikan mahar didasarkan pada tujuan perkawinan salah satunya berhubungan badan telah terpenuhi maka mahar tidak dapat diajukan pengembaliannya.

Perkara pengembalian mahar yang didahului dengan pengajuan pembatalan perkawinan, sebelum mempertimbangkan apakah mahar tersebut dapat dikembalikan atau tidak, maka pembuktiannya dimulai dari penggalan unsur penyebab terjadinya pembatalan perkawinan. Hakim melakukan klasifikasi dengan melibatkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Adanya klausul penyebab dibatalkannya perkawinan.
2. Tenggang waktu pengajuan.

Adapun faktor yang dilibatkan dalam merumuskan pertimbangan pengembalian mahar, sebaiknya mempertimbangkan antara lain:

1. Faktor keadaan riil pasangan.
2. Faktor keadilan bagi para pihak.
3. Faktor pertimbangan kemanusiaan.
4. Pelibatan adat tradisi ('urf) serta filosofi pengembalian mahar.

²Ilyas, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2021.

Putusan perkara nomor: 372/Pdt.G/2019/PA.Pare sebaiknya hanya mengembalikan mahar separuh dengan alasan:

1. Pengajuan gugatan oleh pihak keluarga suami walau sumber persoalan datangnya dari pihak isteri.
2. Pertimbangan pengembalian mahar tidak mempertanyakan tentang kesediaan isteri.
3. Pendekatan penafsiran hakim atas pasal dan ayat tentang pengembalian mahar pada pembatalan perkawinan bersifat parsial dan melakukan generalisasi kasus.

Pertimbangan hakim sebenarnya telah mengacu pada pasal 149 huruf c KHI yang menyatakan melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla dukhul*. Kajian atas putusan, hakim sebenarnya telah mengutip pasal perundang-undangan tentang pengembalian mahar, namun hakim mempertimbangkan sisi lain pengembalian mahar itu sendiri, seperti kerugian materil yang dialami oleh suami akibat tidak terpenuhinya tujuan dasar pernikahan. Hakim memandang bahwa suami sangat layak untuk mendapatkan kembali mahar yang telah diberikan, sebagai efek dari pengembalian identitas suami menjadi orang yang dianggap tidak pernah menikah sebelumnya.

Teori pertimbangan hukum yang digunakan dengan mempertimbangkan tidak sahnya perkawinan sehingga segala hal yang berkaitan dengan konteks pernikahan dianggap tidak ada termasuk mahar, sehingga layak untuk dikembalikan sepenuhnya. Aspek fakta persidangan yang telah cukup bukti menunjukkan bahwa pendekatan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini cenderung didominasi oleh aspek sosiologis dan psikologis serta pelibatan tradisi sebagai jembatan penyelesaian perkara.

Perubahan hukum terlihat pada penerapan pertimbangan hukum oleh hakim, dengan mengabaikan kaidah tekstual pada konsep fiqh dan peraturan perundang-undangan serta hanya berdasarkan rekam jejak fakta persidangan yang mengindikasikan bahwa pihak isteri sudah tidak menginginkan lagi adanya pernikahan tersebut. Menyelamatkan harta benda dari penyalahgunaan sebagaimana kehendak teori kemaslahatan juga digunakan oleh hakim sehingga penerapannya menurut hemat penulis kurang tepat adanya.

Pandangan hukum majelis hakim, sebaiknya menggunakan teori qiyas yakni kesamaan illat antara perceraian dengan pembatalan perkawinan adalah putusannya hubungan perkawinan, sehingga pengembalian mahar separuh juga berlaku pada perkara pembatalan perkawinan. Adapun pengembalian mahar secara utuh harus melalui kajian mendalam antara mendahulukan kepentingan suami atau kepentingan isteri. Penetapan hukum dengan menggunakan metode qiyas juga perlu kehati-hatian dalam penerapannya, setidaknya hakim sebelum mempertimbangkan menggunakan metode tersebut melibatkan para ahli di bidang kajian usul fiqh.

Teori kemaslahatan mengisyaratkan adanya keserasian antara kaidah hukum positif dengan pemenuhan kemaslahatan bagi para pihak. Pengembalian mahar separuh dengan konsep mahar *misil* telah mencerminkan pemenuhan pemenuhan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Pengembalian mahar seutuhnya dengan pertimbangan perkawinan yang telah dilangsungkan dianggap tidak pernah ada, hanya akan menghilangkan definisi masalah bagi pihak yang berperkara. Pihak yang harus mengembalikan mahar secara utuh tidak mendapatkan kemaslahatan atas sebuah peristiwa besar dalam hidupnya dan potensi melakukan kesalahan terulang di masa mendatang dapat terjadi dengan pemahaman bahwa mahar bukanlah sesuatu yang sakral dan dapat dipindahtangankan dengan leluasa.

Pada akhirnya, hakim ketika memutuskan perkara khususnya pada perkara pengembalian mahar dalam pembatalan perkawinan, setidaknya mengusung ketaatan atas penerapan aturan hukum formil, yang kemudian ditambahkan dengan menggali beberapa aspek pendukung seperti:

1. Keadaan sosial pra perkawinan dan pasca perkawinan.
2. Penggunaan kemungkinan ijtihad qiyas sebagai sarana penciptaan hukum yang bersesuaian dengan hukum sebelumnya.
3. Pelibatan tradisi sebagai data dukung lahirnya pertimbangan. Tradisi walaupun tidak terkodifikasi, namun memiliki semangat penegakan hukum yang berlaku bagi masyarakat penganutnya.
4. Penggalan yurisprudensi yang tepat untuk diterapkan pada perkara yang diperiksa.
5. Konsep kemaslahatan progresif yang dapat memberikan solusi keadilan bagi para pihak berperkara.

4. Kesimpulan

Berdasarkan paparan sebelumnya, maka disimpulkan sebagai berikut, yakni pengembalian mahar mengacu pada aturan pasal 149 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan Surah Al-Baqarah ayat 237 yang pada awalnya aturan tersebut digunakan untuk perceraian namun melalui ijtihad qiyas juga dapat diberlakukan untuk perkara pembatalan perkawinan yang menuntut pengembalian mahar, hasil rumusan dengan metode ijtihad qiyas mengamanatkan untuk mengembalikan separuh dari jumlah mahar. Aspek pengembalian mahar juga memperhatikan klasifikasi pembatalan perkawinan, yaitu terpenuhinya unsur *qabla dukhul*. Apabila *ba'da dukhul* maka tidak ditemukan aturan hukum yang mengatur persoalan tersebut, sehingga pengembalian mahar tidak dapat diajukan terkecuali mendapatkan persetujuan dan kerelaan dari pihak pemilik mahar yakni isteri.

Pendekatan penafsiran hakim pada perkara 372/Pdt.G/2019/PA.Pare yang memutuskan mengembalikan mahar keseluruhan menggunakan pendekatan perubahan hukum yang secara kontekstual berseberangan dengan kehendak pasal 30 sampai dengan 34 KHI, pasal 149 huruf c dan Surah Al-Baqarah ayat 237 serta menerjemahkan hadis tentang pengembalian mahar secara parsial. Majelis hakim mengemukakan penafsiran atas perkawinan yang memenuhi unsur pembatalan perkawinan menjadikan seluruh komponen perkawinan termasuk mahar dalam perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga mahar yang diajukan pada saat perkawinan bukanlah mahar sehingga wajib untuk dikembalikan kepada pemilik asalnya.

Referensi

1. Ahmad, Saebani Beni. 2001. "Fiqh Munakahat II." *Bandung: Pustaka Setia*.
2. Basri, Rusdaya. 2019. "Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah."
3. ———. 2020. "Fikih Munakahat 2."
4. Bisri, Cik Hasan. 2004. "Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial."
5. Brata, Gusti Gema Mahardika. 2019. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan." *Notarius* 12(1): 433–51.
6. Fadly, Ahmad. 2022. "Telaah Kritis Atas Putusan Nomor: 372/Pdt. G/2019/PA. Pare Tentang Pengembalian Mahar Dalam Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Parepare."
7. Hakim, Ahmad Fauzan. 2019. "Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 25(2).
8. Holik, Abd. 2013. "Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami." *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 1(2): 58–72.
9. Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, and Sabri Fataruba. 2020. "Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan." *Batulis Civil Law Review* 1(1): 54–59.
10. Muhammad'Azzam, 'Abd al-'Aziz, 'Abd al-Wahhab al-Sayyid Hawwas, and H Abdul Majid Khon. 2011. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak*. Amzah.

11. Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. 2019. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*. Kencana.
12. Patampari, Ahmad Supandi. 2020. "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2(2): 86–98.
13. Redaksi, Tim. 2012. "Kompilasi Hukum Islam." *Nuansa Aulia*.
14. Slamet, Abidin, and H Aminuddin. 1999. "Fiqh Munakahat 1." *Bandung: CV Pustaka Setia*.
15. Syarifuddin, Amir. 2011. "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan."